

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 55 menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi yaitu: (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Berdasarkan peraturan perundangan diatas, jelas bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam hal Pemerintahan Desa.<sup>1</sup>

Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Lembaga perwakilan desa/parlemen desa yakni BPD memiliki peran signifikan dan strategis, karenanya keanggotaan BPD perlu memperhatikan keterwakilan semua unsur warga, termasuk perempuan. Keberadaan semua unsur warga desa dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Partisipasi perempuan tidak cukup bersifat *consultative*, dimana perempuan hanya menjadi pihak yang dimintai keterangan dan informasi mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan kebijakan tertentu, tidak cukup pula dengan model partisipasi *presence*, dimana perempuan hanya hadir dalam

---

<sup>1</sup> uu nomor 6 tahun 2014 Pasal 55 tentang Desa.

diskusi-diskusi dan rapat-rapat yang membicarakan kebijakan-kebijakan publik tanpa dapat mempengaruhi kebijakan.<sup>2</sup>

Dalam konteks keberadaan BPD, perempuan perlu memiliki wakil dalam perumusan dan penentuan kebijakan publik, model ini disebut sebagai *representative*, juga mampu mempengaruhi proses dan substansi kebijakan publik, disebut sebagai *partisipasi influence*.<sup>3</sup> Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi sangat penting untuk mengawal aspirasi kaum perempuan supaya menjadi kebijakan publik desa dan terdani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) karena pada dasarnya yang lebih mengerti kebutuhan perempuan adalah kaum perempuan itu sendiri. Dengan semakin besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa maka diperlukan keaktifan partisipasi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan agar kepentingan kaum perempuan tidak semakin terpinggirkan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan perwujudan demokrasi desa. Demokrasi yang dimaksudkan bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan oleh BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya.<sup>4</sup> Keberadaan BPD di desa sejatinya untuk menopang demokrasi yang berkeadilan dan membuka wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Forum masyarakat untuk berpartisipasi aktif yaitu

---

<sup>2</sup> Ani Purwanti, Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur.

<sup>3</sup> Ahmad Wildan Sukhoyya, Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa, 2018.

<sup>4</sup> Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta

musrenbangdes yang difasilitasi BPD. Kehadiran BPD dalam lingkup desa adalah menjawab terwujudnya demokrasi yang baik dan partisipatif dan tidak terjadi lagi seperti pemerintahan orde baru. Peranan masyarakat desa sangat penting dan merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warga masyarakatnya. Untuk mewujudkan demokrasi di masyarakat desa, perlu adanya peran BPD supaya adanya keseimbangan dan fungsi saling mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD mempunyai dalil yang besar terhadap keberlangsungan demokrasi di desa.<sup>5</sup>

Pentingnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah agar aspirasi kaum perempuan bisa terakomodir menjadi kebijakan publik desa, maka sangat membutuhkan adanya partisipasi khususnya dari pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga perumus kebijakan publik itu sendiri terutama dari anggota BPD perempuan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Keberadaan anggota BPD perempuan juga dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut mengambil bagian dalam proses pembangunan. Aturan keterwakilan perempuan tersebut diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

---

<sup>5</sup> Sadu Wasistiono, Tahir Irwan. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia: Bandung

Permasalahan utamanya dalam penelitian ini adalah kuatnya pandangan patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Hal ini kuat sekali berlaku dalam tradisi, budaya, atau dalam kebiasaan sehari-hari baik di lingkungan rumah tangga maupun dalam komunitas yang lebih luas. Isu kedua terkait dengan tingkat pendidikan kaum perempuan di Desa Wologai Tengah yang masih rendah. Hal ini membuat perempuan tidak memiliki banyak pilihan dalam bekerja, selain mengurus rumah tangga dan kebun. Hal ini juga bisa menyebabkan mereka tidak memiliki waktu untuk berperan aktif dalam program-program yang diselenggarakan di desa.

Berdasarkan pada observasi awal kondisi riilnya ada 3 pengurus perempuan di BPD Desa Wologai Tengah, pada sisi yang sama pula kedua isu diatas juga kuat. Namun bukan tanpa alasan yang mendasar mengapa 3 pengurus perempuan bisa terpilih dalam keanggotaan BPD Desa Wologai Tengah. Pada era demokrasi dewasa ini, pemerintah desa memberikan ruang aksesibilitas yang luas bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di berbagai posisi pengambilan keputusan baik di pemerintahan maupun kemasyarakatan. Keterlibatan perempuan di desa dapat menjadi wahana pembelajaran guna memotivasi sesama kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas dan ketrampilan. Penguatan kapasitas perempuan perdesaan di berbagai daerah khususnya di Desa Wologai Tengah bertujuan meningkatkan kualitas perempuan untuk memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Semakin banyak perempuan yang mau melibatkan diri dalam keanggotaan BPD khususnya di Desa Wologai Tengah membawa dampak positif dalam mewarnai dan memperkaya khasanah demokrasi yang berkualitas guna

mempercepat terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender. Perempuan sendiri mau melibatkan diri dalam keanggotaan BPD merupakan salah satu upaya memunculkan kebijakan, program maupun kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan strategis. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Wologai Tengah untuk menggerakkan kaum perempuan dalam setiap tahapan pembangunan desa di antaranya dapat dimulai dengan memberikan kesempatan keterwakilan BPD perempuan minimal 30%.

Partisipasi dan peranan warga desa di tingkat lokal khususnya di desa Wologai Tengah menjadi hal penting dalam pembangunan desa. Hal ini tentu menjadi momentum penting bagi warga desa khususnya kaum perempuan untuk dapat meningkatkan peranannya sebagai subjek pembangunan desa sejak perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan desanya. Undang-Undang Desa juga memberi ruang lingkup bagi kegiatan yang bertumpu pada pengembangan kapasitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak lagi semata hanya persoalan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Dalam konteks inilah, masyarakat Wologai Tengah memiliki kepedulian yang besar dengan memilih 3 orang perempuan sebagai anggota BPD karena merupakan elemen penting dalam

masyarakat desa untuk memiliki momentum dan justifikasi untuk mengambil peranan lebih besar dalam pembangunan Desa Wologai Tengah. Hal ini tentu harus dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk meningkatkan peranannya dengan mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang diarahkan untuk meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan membangun kemandirian perempuan dalam pembangunan desa. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan di lapangan serta dinamika yang terjadi, maka penulis tertarik meneliti masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang judul: **“Partisipasi Perempuan Dalam Rekrutmen Anggota Badan Permusyawarata Desa (BPD) di Desa Wologai Tengah Kabupaten Ende“**.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dibuat rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana partisipasi perempuan dalam rekrutmen anggota BPD di Desa Wologai Tengah ?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam rekrutmen anggota BPD di Desa Wologai Tengah.

## **1.4.Kegunaan**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi bagi BPD, Pemdes dan masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wologai Tengah.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian sejenis.